



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL KOTA
SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang.
8. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau Kelompok sejenis lainnya selanjutnya disingkat KIM yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
9. Lembaga Media Tradisional selanjutnya disingkat FK-Metra adalah Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional Kelompok Pertunjukan Rakyat atau Kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

10. Lembaga Pemantau Media, selanjutnya disingkat LPM adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
11. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi, selanjutnya disingkat LKOP adalah Lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

BAB II

AZAZ, PRINSIP, SIFAT, TUJUAN DAN ARAH PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Azas Lembaga Komunikasi Sosial adalah Pancasila berdasarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif dan kualitatif;
- d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Ketiga

Sifat

Pasal 4

Lembaga Komunikasi Sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guyub rukun, penuh keikhlasan, independent, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

- (1) Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan sebagai pedoman aparat Pemerintah Daerah dan dapat digunakan aparat Pemerintahan dalam meningkatkan peran dan kemampuan KIM, FK-Metra, LPM dan LKOP dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
- (2) Sebagai kerangka kerja (frame work) nasional mengenai kelembagaan dan operasionalisasi Lembaga Komunikasi Sosial di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik Sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kesamaan pemahaman mengenai kelembagaan operasional Lembaga Komunikasi Sosial, melalui tugas dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Mempermudah penyaluran informasi yang bersifat nasional/regional dari dan kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Arah

Pasal 6

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- d. membangun masyarakat informasi;
- e. wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada Pemerintah;
- g. wahana untuk mengatasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi kebijakan Pemerintah dan simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat; dan
- h. fungsi humas masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi:
 - a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
 - a. KIM berkedudukan di kelurahan;
 - b. FK-Metra berkedudukan di Daerah;
 - c. LPM berkedudukan di Daerah;
 - d. LKOP berkedudukan di Daerah.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penetapan Lembaga Komunikasi Sosial kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Bagian Ketiga

Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 9

Hubungan antara Lembaga Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokatif.

Bagian Keempat

Tugas Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 10

- (1) KIM mempunyai tugas untuk :
 - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; dan
 - d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- (2) FK-Metra mempunyai tugas untuk :
 - a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;

- b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional;
 - c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) LPM mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
- (4) LKOP mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi Profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Bagian Kelima

Fungsi Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 11

- (1) KIM mempunyai fungsi sebagai :
- a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari ke masyarakat ke Pemerintah Daerah secara bottom up dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara top down;
 - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan
 - d. sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.
- (2) FK-Metra mempunyai fungsi sebagai :
- a. wahana koordinasi, penampung, penyalur dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
 - b. wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - c. wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional; dan
 - d. wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

- (3) LPM dan LKOP mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Daerah dan Kelurahan mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kominfo.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Pengembangan

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi.
- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetensi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 14

Ruang lingkup Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 15

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemodelan;
- b. bimbingan teknis, Pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- c. workshop, saraschan, forum;
- d. simulasi; dan
- e. penyediaan bahan-bahan informasi.

Pasal 16

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga

Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan

Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 17

Materi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi materi teknis yang berkait dengan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 18

Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komuniaksi Sosial dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pada Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 20

Evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan Lembaga komunikasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Pebruari 2017

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 28 pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 8